BAB IV

ANALISIS BESARAN *UJRAH* DI PEGADAIAN SYARIAH KARANGPILANG SURABAYA DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NOMOR 25/III/2002

A. Analisis Besaran *Ujrah* pada Pembiayaan *Rahn* di Pegadaian Syariah Karangpilang Surabaya

Salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang. Fungsi inti dari prinsip muamalah dalam Islam, yaitu menolong dan meringankan beban orang lain. Oleh karena itu lembaga keuangan syariah perlu merespon kebutuhan masyarakat tersebut dalam berbagai macam produknya. Pembiayaan *rahn* merupakan salah satu bentuk tolong-menolong yang berupa menyalurkan dana kepada pihak yang membutuhkan dengan sistem gadai secara syariah.

Menurut Nasrun Haroen, seperti yang dikutip oleh Abdul Rahman Ghazaly dalam bukunya *Fiqh Muamalat*, menjelaskan bahwa *ar-rahn* adalah menjadikan suatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) itu, baik keseluruhan maupun sebagiannya.[1] Kemudian, menurut Muhammad Syafi'i Antonio, seperti yang dikutip oleh Mardani dalam bukunya *Fiqh Ekonomi Syariah*, menjelaskan bahwa *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan/atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa di ikuti dengan

[1] Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*..., 265.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.[2] Penentuan tarif simpanan barang yang digadaikan, sebenarnya belum ditemukan seberapa besar tarif yang tepat. Namun tarif dapat ditentukan dengan memperhitungkan harga barang gadai dan lama waktu penitipan, dan yang terpenting adalah pengenaan tarif tersebut harus disepakati oleh kedua belah pihak (*rahin* dan *murtahin*).[3]

Seperti yang telah penulis jelaskan pada bab terdahulu, bahwa untuk merespon kebutuhan masyarakat tersebut, maka Pegadaian Syariah Karangpilang Surabaya menjalankan bisnis dengan menyalurkan dana kepada pihak yang membutuhkan melalui sistem gadai secara syariah. Mekanisme operasional yang dijalankan menggunakan akad *rahn* dan akad *ijarah*. Dengan akad *rahn*, nasabah menyerahkan *marhūn* yang memiliki nilai ekonomis kepada pihak Pegadaian Syariah (*murtahin*) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya dan batas tempo gadai selama empat bulan. Kemudian dengan akad *ijarah*, pihak Pegadaian Syariah menyimpan dan merawat *marhūn* milik nasabah di tempat yang telah disediakan oleh pihak Pegadaian Syariah. Karena adanya akad *ijarah* maka timbul *ujrah*. Dari akad ini, dimungkinkan bagi Pegadaian Syariah untuk menarik sewa (*ujrah*) atas jasa pengolahan *marhūn*, yaitu biaya yang dipungut untuk sewa tempat, pengamanan dan pemeliharaan *marhūn* milik *rahin* selama digadaikan dengan tarif per 10 hari.

---

[2] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*..., 247.
[3] Ahmad Sarwat, *Fikih Sehari-hari*..., 95.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagaimana data yang telah dipaparkan dalam bab III bahwa Pegadaian Syariah unit Karangpilang Surabaya dalam menentukan besaran *ujrah* pada pembiayaan *rahn* didasarkan pada harga barang/nilai taksiran *marhūn* (***ujrah* = nilai taksiran * tarif *ujrah***) dan lamanya penitipan/pinjaman. Pengenaan *ujrah* melalui taksiran memenuhi unsur keadilan, yaitu barang (*marhūn*) yang memiliki nilai tinggi, memiliki resiko biaya lebih tinggi sehingga dikenakan *ujrah* lebih tinggi.

Dalam sistem *rahn* di Pegadaian Syariah Karangpilang Surabaya, terjadi perbedaan pengenaan biaya *ujrah* antara satu nasabah dengan nasabah yang lain dalam menggadaikan *marhūn* (barang) dengan jenis barang yang sama, harga yang sama, taksiran yang sama, dan kondisi barang yang sama. Hal itu, disebabkan karena adanya diskon *ujrah*. Diskon *ujrah* adalah potongan biaya sewa (*ujrah*) yang diberikan kepada nasabah karena melakukan pinjaman lebih kecil/di bawah nilai pinjaman maksimal, sehingga resiko yang dihadapi perusahaan, yaitu resiko *marhūn bih* tidak dikembalikan oleh nasabah menjadi berkurang.

Namun dalam praktek yang terjadi, penentuan prosentase tarif diskon *ujrah* di Pegadaian Syariah unit Karangpilang Surabaya, perhitungannya masih dikaitkan dengan besarnya jumlah pinjaman nasabah. Untuk penjelasannya, sebagai berikut:

Bu Rani dan Bu Ina merupakan dua nasabah yang berbeda. Mereka sama-sama menggadaikan satu keping logam mulia berat 5 gram dengan karatase emas 24 karat di Pegadaian Syariah unit Karangpilang Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah ditaksir, diketahui nilai taksiran *marhūn* sebesar Rp.2.257.910,- dan *marhūn bih* (pinjaman) maksimal sebesar Rp.2.100.000,-. Jumlah pinjaman yang di ajukan oleh kedua nasabah tersebut berbeda:

a. Bu Rani melakukan pinjaman sebesar Rp.1.000.000,-

   Pinjaman sebesar Rp.1.000.000,- termasuk golongan pinjaman B_1 dan tarif *ujrah* nya sebesar 0,71%. Maka rumus perhitungannya:

   Ujrah awal = Nilai Taksiran * Tarif *Ujrah*

   = Rp.2.257.910,- * 0,71%

   = Rp.16.031,161,- per 10 hari.

   Karena Bu Rani melakukan pinjaman di bawah pinjaman maksimal, maka Bu Rani mendapatkan diskon *ujrah*. Penentuan tarif diskon *ujrah*, didasarkan pada prosentase pinjaman dari nilai taksiran *marhūn*.

   Prosentase pinjaman = Pinjaman/Taksiran * 100%

   = Rp.1.000.000,- / Rp.2.257.910,- * 100%

   = 44%

   Kemudian dicocokkan dalam tabel 3.4 bahwa pinjaman sebesar 44% dari nilai taksiran mendapatkan diskon *ujrah* sebesar 52,7% dari *ujrah* awal.

   Diskon *ujrah* = *Ujrah* awal – (Tarif diskon *ujrah* * *Ujrah* awal)

   = Rp.16.031; – (52.7% * Rp.16.031;)

   = Rp.16.031; - Rp.8.448,337;

   = Rp.7.582,663; (dibulatkan Rp.7.600;) per 10 hari.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maka besaran *ujrah* yang dikenakan oleh pihak Pegadaian Syariah unit Karangpilang Surabaya kepada Bu Rani dengan pinjaman Rp.1.000.000,- adalah sebesar Rp.7.600; tiap 10 hari.

b. Bu Ina melakukan pinjaman sebesar Rp.500.000,-

Pinjaman sebesar Rp.500.000,- termasuk golongan pinjaman A dan tarif *ujrah* nya sebesar 0,45%. Maka perhitungannya:

Ujrah awal = Nilai Taksiran * Tarif *Ujrah*

= Rp.2.257.910,- * 0,45%

= Rp.10.160,595,- per 10 hari.

Karena pinjaman Bu Ina di bawah nilai pinjaman maksimal, maka Bu Ina mendapatkan diskon *ujrah*. Rumus perhitungannya sama dengan kasus pinjaman Bu Rani.

Prosentase pinjaman = Pinjaman/Taksiran * 100%

= Rp.500.000,- / Rp.2.257.910,- * 100%

= 22.1%

Pinjaman sebesar 22.1% dari nilai taksiran mendapatkan diskon *ujrah* sebesar 76.4% dari *ujrah* awal.

Diskon *ujrah* = *Ujrah* awal – (Tarif diskon *ujrah* * *Ujrah* awal)

= Rp.10.161; – (76.4% * Rp.10.161;)

= Rp.10.161; - Rp.7.763;

= Rp.2.397,9; (dibulatkan Rp.2.400;) per 10 hari.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maka besaran *ujrah* yang dikenakan oleh pihak Pegadaian Syariah unit Karangpilang Surabaya kepada Bu Ina dengan pinjaman Rp.500.000,- adalah sebesar Rp.2.400,- tiap 10 hari.

Berdasarkan pemaparan kasus di atas, bahwa besaran *ujrah* di Pegadaian Syariah unit Karangpilang Surabaya ditentukan berdasarkan nilai taksiran *marhūn*, sedangkan yang membedakan besaran *ujrah* adalah adanya diskon *ujrah*. Dalam perhitungan pemberian diskon *ujrah*, penentuan tarif diskon *ujrah* di Pegadaian Syariah didasarkan pada prosentase pinjaman dari nilai taksiran *marhūn* **(Prosentase pinjaman=Pinjaman/Taksiran*100%)** dan perhitungan tarif pada *ujrah* awal (sebelum diskon), juga dihitung berdasarkan jumlah pinjaman nasabah. Ketika Bu Rani melakukan pinjaman sebesar Rp.1.000.000; (golongan B_1), prosentase tarif *ujrah* awal (sebelum diskon) yang dikenakan sebesar 0,71% dari nilai taksiran (Rp.16.100;), sedangkan ketika Bu Ina melakukan pinjaman Rp.500.000; (golongan A), prosentase tarif *ujrah* awal (sebelum diskon) dikenakan sebesar 0,45% dari nilai taksiran (Rp.10.200;). Dalam hal ini, sebaiknya Pegadaian Syariah Karangpilang Surabaya dalam menentukan prosentase tarif pada *ujrah* awal (sebelum diskon) kedua nasabah tersebut disamakan, yaitu 0,71% dari nilai taksiran, karena nilai taksiran *marhūn* sebesar Rp.2.257.910; (merupakan golongan taksiran B_2, dan prosentase tarif *ujrah*nya 0,71%).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor 25 Tahun 2002 terhadap Besaran *Ujrah* pada Pembiayaan *Rahn* di Pegadaian Syariah Karangpilang Surabaya

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menetapkan fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*, yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* dibolehkan.

Gadai secara syariah, tidak ada pembungaan uang pinjaman, yang ada hanya biaya penitipan barang (*ujrah*). *Ujrah* adalah biaya yang harus dibayar oleh *rahin* (nasabah) kepada pihak pegadaian syariah atas jasa pengolahan *marhūn*. Jasa pengolahan *marhūn* ini dipungut untuk sewa tempat, pengamanan dan pemeliharaan *marhūn* milik *rahin* selama digadaikan.

Besaran *ujrah* (biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhūn*) pada pembiayaan *rahn* di Pegadaian Syariah unit Karangpilang Surabaya ditentukan berdasarkan harga barang yang digadaikan/nilai taksiran *marhūn* (***ujrah*** **=nilai taksiran * tarif *ujrah***). Sedangkan yang membedakan biaya *ujrah* yang dikenakan antara satu nasabah dengan nasabah lain, yang menggadaikan *marhūn* (barang) dengan nilai taksiran *marhūn* yang sama tetapi jumlah pinjaman yang dilakukan nasabah tersebut berbeda adalah adanya pemberian diskon *ujrah*.

Diskon *ujrah* diberikan oleh pihak Pegadaian Syariah kepada nasabah karena melakukan pinjaman lebih kecil/di bawah nilai pinjaman maksimal. Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional MUI no. 25 tahun 2002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak dijelaskan mengenai pemberian bonus/diskon *ujrah* dalam pembiayaan *rahn*. Tetapi pihak Pegadaian Syariah unit Karangpilang Surabaya memberikan bonus/diskon *ujrah* kepada nasabah sebagai bentuk apresiasi karena nasabah telah melakukan pinjaman lebih kecil/di bawah nilai pinjaman maksimal, sehingga resiko perusahaan terhadap *marhūn bih* tidak dikembalikan oleh nasabah menjadi berkurang. Selain itu, untuk meringankan biaya yang harus ditanggung oleh nasabah.

Di Pegadaian Syariah dalam hal pemberian bonus menggunakan dasar fatwa DSN no. 23/2002 dan fatwa DSN no. 46/2005 tentang bonus dalam akad *murābahah*, yang sebenarnya tidak pas. Karena dalam prakteknya, pemberian bonus (diskon *ujrah*) di Pegadaian Syariah lebih pas menggunakan prinsip *waḍi'ah*, yang dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya. Pemberian bonus tidak dilarang, dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya dan hal ini merupakan kebijakan dari bank/lembaga keuangan bersangkutan yang bersifat sukarela.

Namun dalam praktek yang terjadi, penentuan prosentase tarif diskon *ujrah* di Pegadaian Syariah unit Karangpilang Surabaya, perhitungannya masih dikaitkan dengan besarnya jumlah pinjaman nasabah (sebagaimana dalam contoh kasus di atas). Dalam perhitungan pemberian diskon *ujrah*, penentuan tarif diskon *ujrah* di Pegadaian Syariah didasarkan pada prosentase pinjaman dari nilai taksiran *marhūn*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(Prosentase pinjaman=Pinjaman/Taksiran*100%) dan perhitungan tarif pada *ujrah* awal (sebelum diskon), juga dihitung berdasarkan jumlah pinjaman nasabah. Ketika Bu Rani melakukan pinjaman sebesar Rp.1.000.000; (golongan B_1), prosentase tarif pada *ujrah* awal (sebelum diskon) dikenakan sebesar 0,71% dari nilai taksiran (Rp.16.100;). Sedangkan ketika Bu Ina melakukan pinjaman Rp.500.000; (golongan A), prosentase tarif pada *ujrah* awal (sebelum diskon), dikenakan sebesar 0,45% dari nilai taksiran (Rp.10.200;).

Karena pemberian diskon *ujrah* terkait dengan penentuan besaran *ujrah*, yang mana perhitungannya disyaratkan dimuka yang didasarkan pada jumlah pinjaman nasabah, maka hal tersebut tidak sesuai dengan fatwa DSN nomor 25 tahun 2002, bahwa besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhūn* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Jadi, dapat diartikan bahwa berapapun pinjaman yang dilakukan oleh nasabah, baik ketika ada dua nasabah yang menggadaikan barang dengan jenis barang yang sama, nilai taksiran yang sama, dan berbeda dalam jumlah pinjaman, maka besaran *ujrah*nya tidak boleh dikaitkan dengan jumlah pinjaman nasabah tersebut.

C. Analisis Diskon *Ujrah* Pegadaian Syariah Menurut Fatwa DSN-MUI nomor 25 tahun 2002

Setelah memahami operasional tentang *ujrah* di Pegadaian Syariah Karangpilang Surabaya, maka peneliti membuat redaksi perhitungan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengenai diskon *ujrah*. Dalam menentukan diskon *ujrah*, agar perhitungannya tidak didasarkan pada prosentase pinjaman, maka Pegadaian Syariah dapat memberikan diskon *ujrah* kepada nasabah berdasarkan pada pertimbangan lima aspek, yaitu:

1) Jangka Waktu Gadai

   Sejatinya jangka waktu gadai selama 120 hari. Namun, kali ini jangka waktu yang digunakan adalah 90 hari. Dengan pertimbangan bahwa jika jangka waktu gadai dipercepat menjadi 90 hari, maka perputaran modal/likuiditas Pegadaian Syariah akan lebih cepat dibandingkan 120 hari. Sehingga, berimplikasi pada peningkatan profit Pegadaian Syariah.

2) Beban Operasional

   Beban operasional Pegadaian Syariah yang berupa biaya gaji yang harus dibayarkan oleh Pegadaian Syariah kepada pegawainya lebih rendah. Karena biaya yang seharusnya dibayarkan oleh Pegadaian Syariah untuk gaji pegawai selama 4 bulan dalam satu periode gadai, menjadi lebih rendah karena satu periode gadai jangka waktunya diperpendek menjadi 3 bulan atau 90 hari.

3) Kemanusiaan/ *Ta'awuniyyah*

   Pegadaian Syariah sangat memperhatikan aspek kemanusian atas dasar konsep *ta'awuniyyah* atau tolong menolong. Penetapan klasifikasi tingkat urgensi kebutuhan yang dipakai sebagai patokan diskon *ujrah* adalah:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Kebutuhan mendesak yang terdiri dari kebutuhan yang timbul karena adanya musibah, sakit, pembayaran angsuran kredit/pembiayaan dan lain-lain. Sehingga Pegadaian Syariah dapat memberikan diskon *ujrah* sebesar 9%, karena tingkat urgensi kebutuhan yang sangat tinggi maka diberikan diskon *ujrah* yang tinggi.

b) Pendidikan, karena Pegadaian Syariah peduli terhadap pendidikan yang ada di Indonesia. Diantaranya untuk pembayaran SPP, pembelian alat tulis, dan lain-lain. Oleh karena itu Pegadaian Syariah dapat memberikan diskon *ujrah* sebesar 7%, karena aspek pendidikan sangat penting dalam peningkatan taraf hidup masyarakat Indonesia.

c) Hajatan, yang terdiri dari tasyakuran, pernikahan, hari raya dan lain-lain. Pegadaian Syariah dapat memberikan diskon *ujrah* sebesar 5%, karena tingkat urgensi tidak terlalu tinggi, tingkat kebutuhan seperti ini memang sebelumnya sudah dipersiapkan hanya saja masih ada kekurangan. Berbeda dengan kebutuhan mendesak dan pendidikan.

d) Modal usaha, Pegadaian Syariah dapat memberikan diskon *ujrah* sebesar 3% untuk kebutuhan modal usaha. Karena tingkat urgensi tidak terlalu tinggi dan sudah pasti nasabah memiliki usaha, hanya saja masih kurang dalam permodalan sehingga Pegaiadan Syariah memberikan diskon *ujrah* sebesar 3% untuk kebutuhan tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e) Kebutuhan lain-lain, Pegadaian Syariah dapat memberikan diskon *ujrah* sebesar 1% untuk kebutuhan lain-lain karena memang bersifat konsumtif yaitu untuk kebutuhan sehari-hari yang sejatinya sudah dipersiapkan sebelumnya akan tetapi pada realisasinya masih mengalami kekurangan.

4) Manajemen Resiko

Resiko bisnis terhadap *marhūn* tidak ditebus semakin berkurang, karena jangka waktu lebih singkat, yaitu 90 hari, dibanding dengan 120 hari. Sehingga *fresh money* yang dimiliki Pegadaian Syariah akan terjaga dan pegadaian syariah akan bisa memutar kembali modal tersebut dan berimplikasi terhadap ketahanan likuiditas pegadaian syariah serta meminimalisir terjadinya kekurangan likuiditas.

5) Berlandaskan pada prinsip *waḍi'ah*, yang dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya. Pemberian bonus tidak dilarang, dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya dan hal ini merupakan kebijakan dari bank/lembaga keuangan bersangkutan yang bersifat sukarela.

Misal: Ada nasabah yang menggadaikan satu keping logam mulia berat 5 gram dengan karatase emas 24 karat di Pegadaian Syariah. Setelah ditaksir, diketahui nilai taksiran *marhūn* sebesar Rp.2.257.910,- dan *marhūn bih* (pinjaman) maksimal sebesar Rp.2.100.000,-. Karena

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diketahui nilai taksiran *marhūn* sebesar Rp.2.257.910; yang merupakan golongan taksiran B_2, maka prosentase tarif *ujrah*nya sebesar 0,71% dari nilai taksiran.

Ujrah = Nilai Taksiran * Tarif *Ujrah*

= Rp.2.257.910,- * 0,71%

= Rp.16.031,161,- per 10 hari.

Total *Ujrah* = Rp.144.279,- (selama 90 hari)

- Jika nasabah tersebut mengambil pinjaman maksimal, yaitu Rp.2.100.000; dimana dana akan digunakan untuk kebutuhan mendesak. Sehingga total kewajiban yang harus dibayar oleh nasabah selama 90 hari adalah:

  Total = Pokok *Marhūn bih* + Total *Ujrah*

  = Rp.2.100.000; + Rp.144.279;

  = Rp.2.244.279; (dibulatkan Rp.2.244.300;)

- Jika nasabah tersebut mengambil pinjaman sebesar Rp.1.000.000; dimana dana akan digunakan untuk kebutuhan mendesak. Sehingga total kewajiban yang harus dibayar oleh nasabah selama 90 hari adalah:

  Total = Pokok *Marhūn bih* + Total *Ujrah*

  = Rp.1.000.000; + Rp.144.279;

  = Rp.1.144.279; (dibulatkan Rp.1.144.300;)

Keterangan:

1) Ketika pelunasan pinjaman, nasabah akan memperoleh diskon *ujrah* sesuai pada klasifikasi kebutuhan dananya. Pada contoh kasus di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atas, nasabah akan diberikan diskon *ujrah* sebesar 9% dari *ujrah* awal (Rp.1.443; per 10 hari), karena dana tersebut digunakan untuk kebutuhan mendesak. Jadi ketika pelunasan, nasabah membayar total *marhūn bih* ditambah total biaya *ijārah* setelah mendapatkan diskon 9%.

2) Jika masa *rahn* sudah jatuh tempo dan nasabah ingin memperpanjang masa *rahn*, maka nasabah harus melunasi total *ujrah* pada masa *rahn* sebelumnya dan mengangsur pokok *marhūn bih* sebesar 10% dari nilai taksiran (Rp.225.791;). Sehingga ketika pelunasan, nasabah hanya membayar sisa pokok *marhūn bih* dan total *ujrah* seperti pada masa *rahn* sebelumnya.

Berikut tabel perhitungan diskon *ujrah* yang diberikan kepada nasabah sesuai dengan klasifikasi kebutuhan dana bagi nasabah tersebut:

Tabel 4.1
Perhitungan Diskon *Ujrah*

Klasifikasi Kebutuhan	Prosentase Diskon	*Ujrah* Awal	Diskon *Ujrah*	*Ujrah* Setelah Diskon (per 10 hari)	Total *Ujrah* (per 90 hari)
Mendesak	9%	Rp.16.031	Rp.1.443	Rp.14.588	Rp.131.292
Pendidikan	7%	Rp.16.031	Rp.1.122	Rp.14.909	Rp.134.181
Hajatan	5%	Rp.16.031	Rp.802	Rp.15.229	Rp.137.061
Modal Usaha	3%	Rp.16.031	Rp.481	Rp.15.550	Rp.139.950
Lain-lain	1%	Rp.16.031	Rp.160	Rp.15.871	Rp.142.839

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id